



## PENETAPAN

Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 16 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON** , tempat dan tanggal lahir Aceh Tenggara, 12 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kota Bengkulu (rumah Bapak Mulyan) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 22 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/06/VIII/2008 tanggal 08 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di rumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Transos Bentiring Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di di Transos Bentiring Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; - ANAK, lahir di Bengkulu, tanggal 05 Mei 2009, umur 13 tahun; Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian sejak awal tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - Orang tua Termohon tidak menyuruh Termohon untuk tinggal di kota Bengkulu;
  - Termohon diketahui telah menikah siri dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, pada tahun 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Termohon mendatangi Pemohon dan berkata kepada Pemohon bahwa Termohon ingin pulang ke rumah orang tua Termohon di Aceh Tenggara, kemudian Pemohon mengizinkan Termohon untuk pergi berkunjung ke rumah orang tua Termohon, sehingga selama berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi via telepon. hingga akhirnya tiga bulan kemudian Termohon menelpon

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan berkata bahwa Termohon tidak mau lagi menetap di kota Bengkulu dan menyuruh Pemohon untuk menjemput anak untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon. Setelah Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Aceh Tenggara, Termohon berkata kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Pemohon, kemudian Pemohon mengiyakan perkataan Termohon tersebut. Sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 tahun, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasehat dan pandangan Majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Bn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan pandangan Majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 22 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dan akan kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu penetapan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 22 September 2022 harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Bn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Drs.Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina,S.T.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Asymawi,S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.Nadimah**

**Drs.Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Ranti Oktarina,S.T.,M.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Bn



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----: Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan P&T-----: Rp 220.000,00
4. Biaya PNBK panggilan -----: Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi-----: Rp 10.000,00
6. Biaya meterai-----: Rp 10.000,00

J u m l a h -----:Rp.365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)